BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR : 004.a/BAWASLU – BELU/PPID/I/2021

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi public dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam dictum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
c. bahwa penunjukan Tim sebagiman dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

Mengingat :

a. Undang – undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organinsasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 141)
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organinsasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2021;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Belu Tahun 2021 mulai tanggal 07 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Penawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Belu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Tanggal : 07 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
KETUA.

ANDREAS PARERA, S.Fil

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
Nomor : 004.a/KEP/BAWASLU BELU/PPID/VI/2021
Tanggal : 07 Januari 2021

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Andreas Parera, S.Fil	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan mengimplementasi pengelolaan dan pelayanan informasi public, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi public yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Agustinus Bau, S.Fil	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan, pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi public, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	Maria Gisela Lumis, S.Sos	Tim Pertimbangan	sda	
4.	Mario Kristofel Talul,S.Sos	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi.	
5.	Yohanes B. Atok	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan BadanIni serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutahirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pegembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	

Dipindai dengan CamScanner

6.	1. Arnoldus Beinai Koli, S.Sos 2. Skolastika T. Taek,S.Pd, 3. Vinsensius Kasenda Mali, S.Kom 4. Anselmus Lou, SH 5. Felisianus T.A Satriyo,SH 6. Sirilius Y.P.H Keban, SE, 7. Kornelis koli Mau, SH, 8. GilbertoF. Louis, S.Pd, 9. Eusebius K. Mau, S.M, 10. Veronica Lawa 11. Roswita Hoar	Petugas pelayanan informasi / anggota	a. Melayani permohonan informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID, dan; 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materiinformasi yang dimohonkan, dan kendala dalam pelayanan informasi, dan; c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan	

Ditetapkan di : Atambua
Tanggal : 07 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
KETUA.

ANDREAS PARERA, S.Fil

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
Nomor : 004.a/KEP/BAWASLU BELU/PPID/VI/2021
Tanggal : 07 Januari 2021

STRUKTUR ORGANINSASI PPID BAWASLU KABUPATEN BELU

PEMBINA

Andreas Parera, S.Fil

ATASAN PPID

Mario Kristofel Talul, S.Sos

TIM PERTIMBANGAN

1. Agustinus Bau, S.Fil
2. Maria Gisela Lumis, S.Sos

PPID

Yohanes B. Atok

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ANGGOTA

1. Arnoldus Beinai Koli, S.Sos
2. Skolastika T. Taek, S.Pd
3. Vinsensius K. Mali, S.Kom.
4. Felisianus T.A.Satriyo, SH.
5. Anselmus Lou, SH
6. Sirilius Y.P.H. Keban, SE
7. Kornelis Koli Mau, SH.
8. Gilberto F. Louis, S.Pd.
9. Eusibius K. Mau, S.M.
10. Veronika Lawa.
11. Roswita Hoar.

Ditetapkan di : Atambua
Tanggal : 07 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
KETUA.

ANDREAS PARERA, S.Fil.

Dipindai dengan CamScanner